

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
UNTUK MEMPEROLEH PENGHEMATAN PAJAK (*TAX SAVING*)
ATAS PENGHASILAN KARYAWAN DAN LABA FISKAL PADA
CV. BIO TEKNOLOGI SURABAYA**

**Andi Agustiawan¹
Dr Sunu Priyawan, MS., Ak.²**

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
e-mail : andiagustiawan.id@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui besarnya PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan dan untuk mengetahui penghematan pajak (*tax saving*) berdasarkan perencanaan pajak (*tax planning*) atas laba fiskal pada CV. Bio Teknologi Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui interview, observasi, dan dokumentasi. Proses pengolahan data yang digunakan adalah penyuntingan (*editing*), Pengkodean (*coding*), dan Tabulasi (*tabulating*). Hasil penelitian menunjukkan dengan perencanaan pajak jumlah PPh badan yang ditanggung oleh CV. Bio Teknologi Surabaya menjadi lebih hemat sebesar 16% (enam belas persen) atau sebesar Rp 7.209.605,00. Dampak dari perencanaan pajak meningkatkan beban pajak penghasilan atas karyawan sebesar 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp 410.947,00. Perhitungan menggunakan Metode Nett menghasilkan PKP sebesar Rp 314.067.474,00 dengan biaya pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp 3.222.322,00 yang ditanggung oleh perusahaan. Perhitungan menggunakan Metode Gross menghasilkan PKP sebesar Rp 314.067.474,00 dengan biaya pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp 3.222.322,00 yang ditanggung oleh karyawan. Perhitungan menggunakan Metode Gross-up menghasilkan PKP sebesar Rp 310.675.556,00 dengan biaya pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp 3.319.918,00 yang ditanggung oleh perusahaan.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, dan PPh Badan

PENDAHULUAN

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan, sedangkan bagi Wajib Pajak merupakan biaya (pengeluaran) yang akan mengurangi laba perusahaan untuk Wajib Pajak Badan dan mengurangi penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Upaya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam mengurangi beban pajak yaitu dengan menerapkan perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan suatu kegiatan manajemen pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar. Suatu

perencanaan pajak yang baik dapat menghasilkan beban pajak yang minim serta dapat diterima oleh pegawai pajak dan bukan karena adanya penyelundupan atau pelanggaran pajak. Salah satu perencanaan pajak yang mudah diterapkan adalah perencanaan pajak atas PPh Pasal 21.

CV. Bio Teknologi Surabaya merupakan badan usaha yang berbentuk perseroan komanditer (CV) yang bergerak dibidang pengelolaan limbah. Selain membayar beban pajak terutang atas penghasilan kegiatan usahanya perusahaan juga diwajibkan untuk memungut, memotong, dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayar kepada karyawannya. Dari laporan keuangan fiskal tahun 2018, dapat diketahui bahwa terdapat biaya-biaya yang mendapat fiskal positif sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi tinggi dan laba yang diperoleh menjadi kurang maksimal. Berdasarkan uraian fenomena yang sudah dijabarkan diatas, diketahui bahwa perusahaan belum menerapkan perencanaan pajak. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui besarnya beban pajak PPh Pasal 21 dan untuk mengetahui penghematan pajak berdasarkan metode perencanaan pajak PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan dan laba fiskal pada CV. Bio Teknologi Surabaya.

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 atas perubahan ke-4 (empat) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian PPh Pasal 21 menurut (Mardiasmo, 2008:187) merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Dalam menghitung PPh Pasal 21, terdapat 3 (tiga) metode yang biasanya digunakan dalam menghitung beban pajak atas PPh Pasal 21 dalam menjalankan perencanaan pajak, yaitu (Harjo, 2013:97) :

1. Metode *Nett*, dimana perusahaan menanggung beban pajak terhutang karyawannya;
2. Metode *Gross*, dimana karyawan menanggung sendiri beban pajak terhutang penghasilannya;
3. Metode *Gross-up*, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar jumlah pajak terhutang atas penghasilan yang dipotong dari penghasilannya.

Pengertian PPh Badan menurut (Waluyo, 2013:204) merupakan kumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan bisnis yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, firma, koperasi, kongsi, dana pensiun, yayasan, lembaga, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan bentuk lainnya.

Pengertian perencanaan pajak menurut (Erly, 2017:7) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan jumlah beban pajak. Jadi, tujuan dari perencanaan pajak adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah beban pajak yang di setor ke pemerintah. Dalam perencanaan pajak terdapat 3 (tiga) macam cara untuk menekan jumlah beban pajak terhutang, yaitu :

1. *Tax Avoidance*, strategi dan teknik penghindaraan pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak.
2. *Tax Evasion*, strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal dan tidak aman bagi Wajib Pajak
3. *Tax Saving*, strategi dan teknik untuk mengefisiensi beban pajak terhutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dimana gambaran data yang diperoleh dari perusahaan dianalisa kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang ada untuk menghasilkan metode yang baik dalam pengambilan keputusan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah Microsoft Excel 2013 yaitu, melalui metode penyuntingan, pengkodean, dan tabulasi

Penelitian ini dilaksanakan di CV. Bio Teknologi Surabaya yang berlokasi di Jl. Medayu Selatan IV/No. 66 Rungkut, Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 (satu) bulan pengumpulan data dan 1 (satu) bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

CV. Bio Teknologi Surabaya merupakan perusahaan yang berbentuk badan perseroan komanditer (CV) yang didirikan pada tahun 2015 dan kini telah menjadi perusahaan terkemuka di Surabaya yang bergerak dibidang lingkungan pengolahan limbah seperti, unit pengolahan limbah cair (*waste water treatment plant*) atau biasa disebut dengan IPAL (instalasi pembuangan air limbah) dan unit pengolahan limbah padat (*Incinerator*).

Perhitungan PPh Pasal 21 di CV. Bio Teknologi Surabaya adalah pada karyawan tetap dengan pemberian gaji yang diterima setiap bulannya yang berjumlah total 20 (dua puluh) karyawan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan. Dalam pemotongan PPh Pasal 21 CV. Bio Teknologi Surabaya menerapkan metode *Gross*, dimana karyawan menanggung sendiri beban pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan atas karyawan dihitung berdasarkan pada penghasilan kena pajak masing-masing karyawan tetap perusahaan. Berikut ini adalah perincian penghasilan (upah) karyawan tetap di CV. Bio Teknologi Surabaya :

Tabel 4.1
Perincian Penghasilan (Upah) Tahun 2018

| No | Nama Pegawai | Penghasilan (upah) | Bonus | THR |
|----|--------------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | A | 87.000.000 | - | 7.250.000 |
| 2 | B | 78.000.000 | - | 6.500.000 |
| 3 | C | 78.000.000 | - | 6.500.000 |
| 4 | D | 42.000.000 | - | 3.500.000 |
| 5 | E | 39.000.000 | - | 3.250.000 |
| 6 | F | 36.000.000 | - | 3.000.000 |
| 7 | G | 36.000.000 | - | 3.000.000 |
| 8 | H | 30.000.000 | 3.217.500 | 2.500.000 |
| 9 | I | 30.000.000 | 3.354.300 | 2.500.000 |
| 10 | J | 24.000.000 | 3.659.100 | 2.000.000 |
| 11 | K | 24.000.000 | 2.909.800 | 2.000.000 |
| 12 | L | 24.000.000 | 2.670.800 | 2.000.000 |
| 13 | M | 24.000.000 | 3.270.500 | 2.000.000 |
| 14 | N | 24.000.000 | 3.237.800 | 2.000.000 |
| 15 | O | 24.000.000 | 3.394.200 | 2.000.000 |
| 16 | P | 24.000.000 | 2.078.600 | 2.000.000 |
| 17 | Q | 24.000.000 | 1.812.500 | 2.000.000 |
| 18 | R | 24.000.000 | 1.552.100 | 2.000.000 |
| 19 | S | 24.000.000 | 1.443.800 | 2.000.000 |
| 20 | T | 24.000.000 | 1.150.000 | 2.000.000 |

Sumber : Data intern perusahaan

Berdasarkan perincian penghasilan diatas, terdapat beberapa tunjangan yang diberikan oleh perusahaan, yang nantinya akan menambah penghasilan karyawan. Selain itu terdapat beberapa potongan-potongan yang nantinya akan mengurangi penghasilan karyawan, yaitu :

1. Tunjangan

Tunjangan yang diberikan oleh CV. Bio Teknologi Surabaya antara lain bonus, honorarium, tunjangan hari raya, dan natura yang tidak menambah penghasilan karyawan, seperti : uang makan, uang transportasi, dan uang telepon (berlangganan internet).

2. Pengurang (Biaya)

Gaji pegawai setelah ditambahkan dengan beberapa tunjangan selanjutnya akan dikurangi dengan pengurang penghasilan (biaya). Pengurang yang dikenakan pada CV. Bio Teknologi Surabaya adalah biaya kesehatan (BPJS) sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan karyawan yang diterima setiap bulannya.

Berikut perhitungan PPh Pasal 21 sebelum perencanaan pajak dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Nett*, *Gross*, dan *Gross-up* atas penghasilan karyawan :

Tabel 4.2
Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum Perencanaan Pajak
atas Penghasilan Karyawan secara *Nett*, *Gross*, dan *Gross-up*

| No | Nama Karyawan | Metode | PPh Pasal 21 Terhutang | PPh Pasal 21 Sebulan |
|----|---------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| 1 | A – K/2 | <i>Nett</i> | 1.014.850 | 84.571 |
| | | <i>Gross</i> | 1.014.850 | 84.571 |
| | | <i>Gross-up</i> | 1.068.289 | 89.024 |
| 2 | B – K/0 | <i>Nett</i> | 1.010.750 | 84.229 |
| | | <i>Gross</i> | 1.010.750 | 84.229 |
| | | <i>Gross-up</i> | 1.063.947 | 88.662 |
| 3 | C – K/1 | <i>Nett</i> | 785.750 | 65.479 |
| | | <i>Gross</i> | 785.750 | 65.479 |
| | | <i>Gross-up</i> | 827.105 | 68.925 |

Sumber : Data intern perusahaan yang diolah penulis

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dengan menggunakan metode *Gross* dapat mengefisiensi beban pajak dibandingkan dengan metode *Nett* dan *Gross-up*.

Dalam penerapan metode *Gross-up* mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Tetapi biaya tersebut dapat diakui sebagai biaya didalam laporan fiskal, sehingga dapat memberikan penghematan pajak (*tax saving*) bagi perusahaan

Perencanaan pajak adalah proses perencanaaan atas transaksi wajib pajak agar beban pajak dalam jumlah yang seminim mungkin dan masih berada didalam ruang lingkup peraturan perpajakan. Dalam hal ini, CV. Bio Teknologi Surabaya belum melakukan perencanaan pajak, sehingga peneliti mencoba untuk membuat perencanaan pajak untuk mengefisiensi beban pajak penghasilan perusahaan. Berikut ini perhitungan rekonsiliasi fiskal tahun 2018 yang telah disusun dan telah dilaporkan oleh perusahaan, sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018

| Nama Akun | Komersial | Koreksi | | Fiskal |
|----------------------------------|----------------------|------------|-----------|----------------------|
| | | Positif | Negatif | |
| Penghasilan | 4.621.659.963 | | | 4.621.659.963 |
| HPP | <u>3.004.078.976</u> | | | <u>3.004.078.976</u> |
| Laba Kotor | 1.617.580.987 | | | 1.617.580.987 |
| Biaya Produksi (Usaha) | | | | |
| Entertainment | 13.606.200 | 13.606.200 | | - |
| Makan dan Minum | 45.922.636 | 45.922.636 | | - |
| Perjalanan Dinas | 5.654.200 | 5.654.200 | | - |
| Telp dan Internet | 16.494.507 | 6.100.000 | | 10.394.507 |
| Profesional | 42.000.000 | 840.000 | | 41.160.000 |
| Biaya Lain-lain | <u>1.193.622.170</u> | | | <u>1.193.622.170</u> |
| | 1.317.299.713 | | | 1.245.176.677 |
| Penghasilan (Beban) Lain-lain | | | | |
| Bunga Bank | 891.635 | | 891.635 | - |
| Jasa Giro | 8.774.583 | | 8.774.583 | - |
| Admin Bank | <u>(660.000)</u> | | | <u>(660.000)</u> |
| | 9.006.218 | | | (660.000) |
| Laba Bersih | 309.287.492 | | | 371.744.310 |

Sumber : Data intern perusahaan yang diolah penulis

Berdasarkan Tabel 4.3 pada Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018 diatas, terdapat beberapa biaya yang mendapat koreksi positif seperti, biaya entertainment sebesar Rp 13.606.200 biaya makan dan minum sebesar Rp 45.922.636 perjalanan dinas sebesar Rp 5.654.200 biaya telepon dan internet sebesar Rp 6.100.000 dan biaya professional sebesar Rp 840.000 sehingga biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi kurang efisien dan membuat beban pajak terhutang atas penghasilan menjadi tinggi.

Strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terhutang (yang harus dibayar) adalah memaksimalkan biaya dan meminimalisir biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (mendapat fiskal positif) penghasilan bruto, antara lain :

1. Mengubah biaya makan dan minum menjadi tunjangan makan dan minum sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dan menurunkannya jumlah beban pajak yang harus dibayar
2. Mengubah biaya perjalanan dinas menjadi tunjangan perjalanan dinas sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dan menurunkannya jumlah beban pajak yang harus dibayar
3. Mengubah biaya telepon dan internet (biaya berlangganan internet) menjadi tunjangan telepon dan internet (tunjangan berlangganan internet) sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dan menurunkannya jumlah beban pajak yang harus dibayar

Biaya yang dirubah menjadi tunjangan karyawan, akan menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterima. Sebaliknya, tunjangan pajak tersebut bagi perusahaan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto perusahaan. Berikut ini perhitungan PPh Pasal 21 sesudah perencanaan pajak dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Nett*, *Gross*, dan *Gross-up* atas penghasilan karyawan :

Tabel 4.4

Perhitungan PPh Pasal 21 Sesudah Perencanaan Pajak
atas Penghasilan Karyawan secara *Nett*, *Gross*, dan *Gross-up*

| No | Nama Karyawan | Metode | PPh Pasal 21 Terhutang | PPh Pasal 21 Sebulan |
|----|---------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| 1 | A – K/2 | <i>Nett</i> | 1.151.857 | 95.988 |
| | | <i>Gross</i> | 1.151.857 | 95.988 |
| | | <i>Gross-up</i> | 1.212.482 | 101.040 |
| 2 | B – K/0 | <i>Nett</i> | 1.147.732 | 95.644 |
| | | <i>Gross</i> | 1.147.732 | 95.644 |
| | | <i>Gross-up</i> | 1.208.139 | 100.678 |
| 3 | C – K/1 | <i>Nett</i> | 922.732 | 76.894 |
| | | <i>Gross</i> | 922.732 | 76.894 |
| | | <i>Gross-up</i> | 971.297 | 80.941 |

Sumber : Data intern perusahaan yang diolah penulis

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 diatas, dengan mengubah biaya menjadi tunjangan (penghasilan) bagi karyawan akan memperbesar beban pajak terhutang atas PPh Pasal 21. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak PPh Pasal 21 menjadi lebih besar 15% (lima belas persen) daripada sebelum adanya perencanaan pajak. Berikut ini perbandingan penghematan pajak (*tax saving*) sebelum dan sesudah adanya perencanaan pajak :

Tabel 4.5

Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak
atas Perhitungan PPh Pasal 21

| No | Metode | Sebelum <i>Tax Planning</i> | Sesudah <i>Tax Planning</i> | Selisih |
|----|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1 | <i>Nett</i> | 2.811.375 | 3.222.322 | 410.947 |
| 2 | <i>Gross</i> | 2.811.375 | 3.222.322 | 410.947 |
| 3 | <i>Gross-up</i> | 2.959.342 | 3.391.918 | 432.576 |

Sumber : Data intern perusahaan yang diolah penulis

Berdasarkan perbandingan diatas, diterapkannya perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 akan menambah jumlah beban pajak terhutang sehingga terjadi selisih, yang dirincikan sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan metode *Nett*, sebelum diterapkan perencanaan pajak jumlah beban pajak terhutang sebesar Rp 2.811.375 dan sesudah diterapkan perencanaan pajak jumlah beban pajak terhutang menjadi sebesar Rp 3.222.322 terdapat selisih (peningkatan) sebesar Rp 410.947 atau sebesar 15% (lima belas persen)
2. Dengan menggunakan metode *Gross*, sebelum diterapkan perencanaan pajak jumlah beban pajak terhutang sebesar Rp 2.811.375 dan sesudah diterapkan perencanaan pajak jumlah beban pajak terhutang menjadi sebesar Rp 3.222.322 terdapat selisih (peningkatan) sebesar Rp 410.947 atau sebesar 15% (lima belas persen)
3. Dengan menggunakan metode *Gross-up*, sebelum diterapkan perencanaan pajak jumlah beban pajak terhutang sebesar Rp 2.959.342 dan sesudah diterapkan perencanaan pajak jumlah beban pajak terhutang menjadi sebesar Rp 3.391.918 terdapat selisih (peningkatan) sebesar Rp 432.576 atau sebesar 15% (lima belas persen)

Dampak dari diterapkannya perencanaan pajak bagi perusahaan adalah penurunan jumlah penghasilan kena pajak (PKP) sehingga akan memperkecil beban pajak terhutang. Sebaliknya dampak dari diterapkannya perencanaan pajak bagi karyawan adalah terjadinya peningkatan beban pajak terhutang yang disebabkan oleh perubahan kebijakan perusahaan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dengan penerapan perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 pada CV. Bio Teknologi Surabaya dapat berpengaruh sangat luas dan kompleks, diantaranya :

1. PPh Pasal 21

Dengan adanya tambahan penghasilan bagi karyawan mengakibatkan kenaikan penghasilan kena pajak para karyawan. Sehingga dalam perhitungan PPh Pasal 21 secara *Nett* menghasilkan beban pajak terhutang

sebesar Rp 3.222.322 perhitungan PPh Pasal 21 secara *Gross* menghasilkan beban pajak terhutang sebesar Rp 3.222.322 dan perhitungan PPh Pasal 21 secara *Gross-up* menghasilkan beban pajak terhutang sebesar Rp 3.391.918

2. Laba Komersial dan Laba Fiskal

a. Laba Komersial

Laba pada CV. Bio Teknologi Surabaya dalam laporan keuangan komersial menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Nett* menghasilkan penghasilan kena pajak Rp 306.476.117, menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Gross* menghasilkan penghasilan kena pajak Rp 309.287.492, dan menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Gross-up* menghasilkan penghasilan kena pajak Rp 306.328.151

b. Laba Fiskal

Laba pada CV. Bio Teknologi Surabaya dalam laporan keuangan fiskal menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Nett* menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 314.067.474 menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Gross* menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 314.067.474 dan menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Gross-up* menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 310.675.556

3. PPh Badan

Dengan diterapkannya perencanaan pajak, akan mengubah jumlah beban pajak terhutang atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan yang cukup signifikan. Perhitungan PPh Badan secara *Nett* menghasilkan beban pajak terhutang sebesar Rp 39.258.434, perhitungan PPh Badan secara *Gross* menghasilkan beban pajak terhutang sebesar Rp 39.258.434, dan perhitungan PPh Badan secara *Gross-up* menghasilkan beban pajak terhutang sebesar Rp 38.834.445

Tabel 4.6
Rekapitulasi Hasil Temuan Penelitian

| No | Keterangan | Metode <i>Nett</i> | Metode <i>Gross</i> | Metode <i>Gross-up</i> |
|----|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | PPh Pasal 21 | 3.222.322 | 3.222.322 | 3.391.918 |
| 2 | Laba Komersial | 306.476.117 | 309.287.492 | 306.328.151 |
| 3 | Laba Fiskal | 314.067.474 | 314.067.474 | 310.675.556 |
| 4 | PPh Badan | 39.258.434 | 39.258.434 | 38.834.445 |

Sumber : Data intern perusahaan yang diolah penulis

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan tentang penerapan perencanaan pajak penghasilan Pasal 21 untuk memperoleh penghematan pajak (*tax saving*) atas penghasilan karyawan dan laba fiskal pada CV. Bio Teknologi Surabaya, maka dapat disimpulkan dengan mengubah biaya menjadi penghasilan karyawan (tunjangan) sebagai salah satu cara untuk melakukan penghematan pajak terhutang dapat dinilai efisien, jika dilihat dari sudut pandang beban pajak penghasilan perusahaan sesudah adanya penerapan perencanaan pajak. Karena dengan perencanaan pajak jumlah PPh badan yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih hemat sebesar 16% (enam belas persen) atau sebesar Rp 7.209.605, Serta jika dilihat dari penghasilan karyawan, terdapat penambahan penghasilan yang diterima oleh karyawan yang disebabkan oleh perencanaan pajak atas PPh Pasal 21. Dengan adanya penerapan perencanaan pajak ini menjadikan beban pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan meningkat sebesar 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp 410.947.

DAFTAR PUSTAKA

Harjo, D. (2013). **Perpajakan Indonesia**. Jakarta: Mitra Wacana Media
Mardiasmo. (2018), **Perpajakan Edisi Terbaru 2018**. Yogyakarta: Andi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

Suandy, E. (2017), **Perencanaan Pajak: Edisi 6**. Jakarta: Salemba Empat

Tjahjono, Achmad; Husein, M.F. (2005), **Perpajakan Edisi 3**, Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Waluyo. (2013) **Perpajakan Indonesia**. Jakarta : Salemba Empat

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK MEMPEROLEH PENGHEMATAN PAJAK (TAX SAVING) ATAS PENGHASILAN KARYAWAN DAN LABA FISKAL PADA CV. BIO TEKNOLOGI SURABAYA

by Andi Agustiawan

| | | | |
|----------------|---|-----------------|-------|
| FILE | EKONOMI_DAN_BISNIS_1221600039_ANDI_AGUSTIAWAN.PDF (270.51K) | | |
| TIME SUBMITTED | 20-JAN-2020 02:51PM (UTC+0700) | WORD COUNT | 3121 |
| SUBMISSION ID | 1243980276 | CHARACTER COUNT | 17798 |

17
**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
UNTUK MEMPEROLEH PENGHEMATAN PAJAK (TAX SAVING)
ATAS PENGHASILAN KARYAWAN DAN LABA FISKAL PADA
CV. BIO TEKNOLOGI SURABAYA**

**Andi Agustiawan¹
Dr Sunu Priyawan, MS., Ak.²**

21
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
e-mail : andiagustiawan.id@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui besarnya PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan dan untuk mengetahui penghematan pajak (*tax saving*) berdasarkan perencanaan pajak (*tax planning*) atas laba fiskal pada CV. Bio Teknologi Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui interview, observasi, dan dokumentasi. Proses pengolahan data yang digunakan adalah penyuntingan (*editing*), Pengkodean (*coding*), dan Tabulasi (*tabulating*). Hasil penelitian menunjukkan dengan perencanaan pajak jumlah PPh badan yang ditanggung oleh CV. Bio Teknologi Surabaya menjadi lebih hemat sebesar 16% (enam belas persen) atau sebesar Rp 7.209.605,00. Dampak dari perencanaan pajak meningkatkan beban pajak penghasilan atas karyawan sebesar 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp 410.947,00. Perhitungan menggunakan Metode Nett menghasilkan PKP sebesar Rp 314.067.474,00 dengan biaya pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp 3.222.322,00 yang ditanggung oleh perusahaan. Perhitungan menggunakan Metode Gross menghasilkan PKP sebesar Rp 314.067.474,00 dengan biaya pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp 3.222.322,00 yang ditanggung oleh karyawan. Perhitungan menggunakan Metode Gross-up menghasilkan PKP sebesar Rp 310.675.556,00 dengan biaya pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp 3.319.918,00 yang ditanggung oleh perusahaan.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, dan PPh Badan

PENDAHULUAN

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan, sedangkan bagi Wajib Pajak merupakan biaya (pengeluaran) yang akan mengurangi laba perusahaan untuk Wajib Pajak Badan dan mengurangi penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Upaya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam mengurangi beban pajak yaitu dengan menerapkan perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan suatu kegiatan manajemen pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar. Suatu

perencanaan pajak yang baik dapat menghasilkan beban pajak yang minim serta dapat diterima oleh pegawai pajak dan bukan karena adanya penyelundupan atau pelanggaran pajak. Salah satu perencanaan pajak yang mudah diterapkan adalah perencanaan pajak atas PPh Pasal 21.

CV. Bio Teknologi Surabaya merupakan badan usaha yang berbentuk perseroan komanditer (CV) yang bergerak dibidang pengolahan limbah. Selain membayar beban pajak terutang atas penghasilan kegiatan usahanya perusahaan juga diwajibkan untuk memungut, memotong, dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayar kepada karyawannya. Dari laporan keuangan fiskal tahun 2018, dapat diketahui bahwa terdapat biaya-biaya yang mendapat fiskal positif sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi tinggi dan laba yang diperoleh menjadi kurang maksimal. Berdasarkan uraian fenomena yang sudah dijabarkan diatas, diketahui bahwa perusahaan belum menerapkan perencanaan pajak. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui besarnya beban pajak PPh Pasal 21 dan untuk mengetahui penghematan pajak berdasarkan metode perencanaan pajak PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan dan laba fiskal pada CV. Bio Teknologi Surabaya.

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 atas perubahan ke-4 (empat) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian PPh Pasal 21 menurut (Mardiasmo, 2008:187) merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Dalam menghitung PPh Pasal 21, terdapat 3 (tiga) metode yang biasanya digunakan dalam menghitung beban pajak atas PPh Pasal 21 dalam menjalankan perencanaan pajak, yaitu (Harjo, 2013:97) :

1. Metode *Nett*, dimana perusahaan menanggung beban pajak terhutang karyawannya;
2. Metode *Gross*, dimana karyawan menanggung sendiri beban pajak terhutang penghasilannya;
3. Metode *Gross-up*, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar jumlah pajak terhutang atas penghasilan yang dipotong dari penghasilannya.

Pengertian PPh Badan menurut (Waluyo, 2013:204) merupakan kumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan bisnis yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, firma, koperasi, kongsi, dana pensiun, yayasan, lembaga, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan bentuk lainnya.

Pengertian perencanaan pajak menurut (Erly, 2017:7) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan jumlah beban pajak. Jadi, tujuan dari perencanaan pajak adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah beban pajak yang di setor ke pemerintah. Dalam perencanaan pajak terdapat 3 (tiga) macam cara untuk menekan jumlah beban pajak terhutang, yaitu :

1. *Tax Avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak.
2. *Tax Evasion*, strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal dan tidak aman bagi Wajib Pajak
3. *Tax Saving*, strategi dan teknik untuk mengefisiensi beban pajak terhutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dimana gambaran data yang diperoleh dari perusahaan dianalisa kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang ada untuk menghasilkan metode yang baik dalam pengambilan keputusan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah Microsoft Excel 2013 yaitu, melalui metode penyuntingan, pengkodean, dan tabulasi

Penelitian ini dilaksanakan di CV. Bio Teknologi Surabaya yang berlokasi di Jl. Medayu Selatan IV/No. 66 rungkut, Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 (satu) bulan pengumpulan data dan 1 (satu) bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

CV. Bio Teknologi Surabaya merupakan perusahaan yang berbentuk badan perseroan komanditer (CV) yang didirikan pada tahun 2015 dan kini telah menjadi perusahaan terkemuka di Surabaya yang bergerak dibidang lingkungan pengolahan limbah seperti, unit pengolahan limbah cair (*waste water treatment plant*) atau biasa disebut dengan IPAL (instalasi pembuangan air limbah) dan unit pengolahan limbah padat (*Incinerator*).

Perhitungan PPh Pasal 21 di CV. Bio Teknologi Surabaya adalah pada karyawan tetap dengan pemberian gaji yang diterima setiap bulannya yang berjumlah total 20 (dua puluh) karyawan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan. Dalam pemotongan PPh Pasal 21 CV. Bio Teknologi Surabaya menerapkan metode *Gross*, dimana karyawan menanggung sendiri beban pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan atas karyawan dihitung berdasarkan pada penghasilan kena pajak masing-masing karyawan tetap perusahaan. Berikut ini adalah perincian penghasilan (upah) karyawan tetap di CV. Bio Teknologi Surabaya :

Tabel 4.1
Perincian Penghasilan (Upah) Tahun 2018

| No | Nama Pegawai | Penghasilan (upah) | Bonus | THR |
|----|--------------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | A | 87.000.000 | - | 7.250.000 |
| 2 | B | 78.000.000 | - | 6.500.000 |
| 3 | C | 78.000.000 | - | 6.500.000 |
| 4 | D | 42.000.000 | - | 3.500.000 |
| 5 | E | 39.000.000 | - | 3.250.000 |
| 6 | F | 36.000.000 | - | 3.000.000 |
| 7 | G | 36.000.000 | - | 3.000.000 |
| 8 | H | 30.000.000 | 3.217.500 | 2.500.000 |
| 9 | I | 30.000.000 | 3.354.300 | 2.500.000 |
| 10 | J | 24.000.000 | 3.659.100 | 2.000.000 |
| 11 | K | 24.000.000 | 2.909.800 | 2.000.000 |
| 12 | L | 24.000.000 | 2.670.800 | 2.000.000 |
| 13 | M | 24.000.000 | 3.270.500 | 2.000.000 |
| 14 | N | 24.000.000 | 3.237.800 | 2.000.000 |
| 15 | O | 24.000.000 | 3.394.200 | 2.000.000 |
| 16 | P | 24.000.000 | 2.078.600 | 2.000.000 |
| 17 | Q | 24.000.000 | 1.812.500 | 2.000.000 |
| 18 | R | 24.000.000 | 1.552.100 | 2.000.000 |
| 19 | S | 24.000.000 | 1.443.800 | 2.000.000 |
| 20 | T | 24.000.000 | 1.150.000 | 2.000.000 |

Sumber : Data intern perusahaan

Berdasarkan perincian penghasilan diatas, terdapat beberapa tunjangan yang diberikan oleh perusahaan, yang nantinya akan menambah penghasilan karyawan. Selain itu terdapat beberapa potongan-potongan yang nantinya akan mengurangi penghasilan karyawan, yaitu :

1. Tunjangan

Tunjangan yang diberikan oleh CV. Bio Teknologi Surabaya antara lain bonus, honorarium, tunjangan hari raya, dan natura yang tidak menambah penghasilan karyawan, seperti : uang makan, uang transportasi, dan uang telepon (berlangganan internet).

2. Pengurang (Biaya)

Gaji pegawai setelah ditambahkan dengan beberapa tunjangan selanjutnya akan dikurangi dengan pengurang penghasilan (biaya). Pengurang yang dikenakan pada CV. Bio Teknologi Surabaya adalah biaya kesehatan (BPJS) sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan karyawan yang diterima setiap bulannya.

Berikut perhitungan PPh Pasal 21 sebelum perencanaan pajak dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Nett*, *Gross*, dan *Gross-up* atas penghasilan karyawan :

15

Tabel 4.2

Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum Perencanaan Pajak
atas Penghasilan Karyawan secara *Nett*, *Gross*, dan *Gross-up*

| No | Nama Karyawan | Metode | PPh Pasal 21 Terhutang | PPh Pasal 21 Sebulan |
|----|---------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| 1 | A – K/2 | <i>Nett</i> | 1.014.850 | 84.571 |
| | | <i>Gross</i> | 1.014.850 | 84.571 |
| | | <i>Gross-up</i> | 1.068.289 | 89.024 |
| 2 | B – K/0 | <i>Nett</i> | 1.010.750 | 84.229 |
| | | <i>Gross</i> | 1.010.750 | 84.229 |
| | | <i>Gross-up</i> | 1.063.947 | 88.662 |
| 3 | C – K/1 | <i>Nett</i> | 785.750 | 65.479 |
| | | <i>Gross</i> | 785.750 | 65.479 |
| | | <i>Gross-up</i> | 827.105 | 68.925 |

Sumber : Data intern perusahaan yang diolah penulis

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dengan menggunakan metode *Gross* dapat mengefisiensi beban pajak dibandingkan dengan metode *Nett* dan *Gross-up*.

Dalam penerapan metode *Gross-up* mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Tetapi biaya tersebut dapat diakui sebagai biaya didalam laporan fiskal, sehingga dapat memberikan penghematan pajak (*tax saving*) bagi perusahaan

Perencanaan pajak adalah proses perikayasaan atas transaksi wajib pajak agar beban pajak dalam jumlah yang seminim mungkin dan masih berada didalam ruang lingkup peraturan perpajakan. Dalam hal ini, CV. Bio Teknologi Surabaya belum melakukan perencanaan pajak, sehingga peneliti mencoba untuk membuat perencanaan pajak untuk mengefisiensi beban pajak penghasilan perusahaan. Berikut ini perhitungan rekonsiliasi fiskal tahun 2018 yang telah disusun dan telah dilaporkan oleh perusahaan, sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018

| Nama Akun | Komersial | Koreksi | | Fiskal |
|-------------------------------|----------------------|------------|-----------|----------------------|
| | | Positif | Negatif | |
| Penghasilan | 4.621.659.963 | | | 4.621.659.963 |
| HPP | <u>3.004.078.976</u> | | | <u>3.004.078.976</u> |
| Laba Kotor | 1.617.580.987 | | | 1.617.580.987 |
| Biaya Produksi (Usaha) | | | | |
| Entertainment | 13.606.200 | 13.606.200 | | - |
| Makan dan Minum | 45.922.636 | 45.922.636 | | - |
| Perjalanan Dinas | 5.654.200 | 5.654.200 | | - |
| Telp dan Internet | 16.494.507 | 6.100.000 | | 10.394.507 |
| Profesional | 42.000.000 | 840.000 | | 41.160.000 |
| Biaya Lain-lain | <u>1.193.622.170</u> | | | <u>1.193.622.170</u> |
| | 1.317.299.713 | | | 1.245.176.677 |
| Penghasilan (Beban) Lain-lain | | | | |
| Bunga Bank | 891.635 | | 891.635 | - |
| Jasa Giro | 8.774.583 | | 8.774.583 | - |
| Admin Bank | <u>(660.000)</u> | | | <u>(660.000)</u> |
| | 9.006.218 | | | (660.000) |
| Laba Bersih | 309.287.492 | | | 371.744.310 |

Sumber : Data intern perusahaan yang diolah penulis

Berdasarkan Tabel 4.3 pada Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018 diatas, terdapat beberapa biaya yang mendapat koreksi positif seperti, biaya entertainment sebesar Rp 13.606.200 biaya makan dan minum sebesar Rp 45.922.636 perjalanan dinas sebesar Rp 5.654.200 biaya telepon dan internet sebesar Rp 6.100.000 dan biaya professional sebesar Rp 840.000 sehingga biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi kurang efisien dan membuat beban pajak terhutang atas penghasilan menjadi tinggi.

Strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terhutang (yang harus dibayar) adalah memaksimalkan biaya dan meminimalisir biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (mendapat fiskal positif) penghasilan bruto, antara lain :

1. Mengubah biaya makan dan minum menjadi tunjangan makan dan minum sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dan menurunkannya jumlah beban pajak yang harus dibayar
2. Mengubah biaya perjalanan dinas menjadi tunjangan perjalanan dinas sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dan menurunkannya jumlah beban pajak yang harus dibayar
3. Mengubah biaya telepon dan internet (biaya berlangganan internet) menjadi tunjangan telepon dan internet (tunjangan berlangganan internet) sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dan menurunkannya jumlah beban pajak yang harus dibayar

Biaya yang dirubah menjadi tunjangan karyawan, akan menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterima. Sebaliknya, tunjangan pajak tersebut bagi perusahaan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto perusahaan. Berikut ini perhitungan PPh Pasal 21 sesudah perencanaan pajak dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Nett*, *Gross*, dan *Gross-up* atas penghasilan karyawan :

Tabel 4.4

**Perhitungan PPh Pasal 21 Sesudah Perencanaan Pajak
atas Penghasilan Karyawan secara *Nett*, *Gross*, dan *Gross-up***

| No | Nama Karyawan | Metode | PPh Pasal 21 Terhutang | PPh Pasal 21 Sebulan |
|----|---------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| 1 | A – K/2 | <i>Nett</i> | 1.151.857 | 95.988 |
| | | <i>Gross</i> | 1.151.857 | 95.988 |
| | | <i>Gross-up</i> | 1.212.482 | 101.040 |
| 2 | B – K/0 | <i>Nett</i> | 1.147.732 | 95.644 |
| | | <i>Gross</i> | 1.147.732 | 95.644 |
| | | <i>Gross-up</i> | 1.208.139 | 100.678 |
| 3 | C – K/1 | <i>Nett</i> | 922.732 | 76.894 |
| | | <i>Gross</i> | 922.732 | 76.894 |
| | | <i>Gross-up</i> | 971.297 | 80.941 |

Sumber : Data intern perusahaan yang diolah penulis

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 diatas, dengan mengubah biaya menjadi tunjangan (penghasilan) bagi karyawan akan memperbesar beban pajak terhutang atas PPh Pasal 21. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak PPh Pasal 21 menjadi lebih besar 15% (lima belas persen) daripada sebelum adanya perencanaan pajak. Berikut ini perbandingan penghematan pajak (*tax saving*) sebelum dan sesudah adanya perencanaan pajak :

Tabel 4.5

**Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak
atas Perhitungan PPh Pasal 21**

| No | Metode | Sebelum <i>Tax Planning</i> | Sesudah <i>Tax Planning</i> | Selisih |
|----|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| 1 | <i>Nett</i> | 2.811.375 | 3.222.322 | 410.947 |
| 2 | <i>Gross</i> | 2.811.375 | 3.222.322 | 410.947 |
| 3 | <i>Gross-up</i> | 2.959.342 | 3.391.918 | 432.576 |

Sumber : Data intern perusahaan yang diolah penulis

Berdasarkan perbandingan diatas, diterapkannya perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 akan menambah jumlah beban pajak terhutang sehingga terjadi selisih, yang dirincikan sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan metode *Nett*, sebelum diterapkan perencanaan pajak jumlah beban pajak terhutang sebesar Rp 2.811.375 dan sesudah diterapkan perencanaan pajak jumlah beban pajak terhutang menjadi sebesar Rp 3.222.322 terdapat selisih (peningkatan) sebesar Rp 410.947 atau sebesar 15% (lima belas persen)
2. Dengan menggunakan metode *Gross*, sebelum diterapkan perencanaan pajak jumlah beban pajak terhutang sebesar Rp 2.811.375 dan sesudah diterapkan perencanaan pajak jumlah beban pajak terhutang menjadi sebesar Rp 3.222.322 terdapat selisih (peningkatan) sebesar Rp 410.947 atau sebesar 15% (lima belas persen)
3. Dengan menggunakan metode *Gross-up*, sebelum diterapkan perencanaan pajak jumlah beban pajak terhutang sebesar Rp 2.959.342 dan sesudah diterapkan perencanaan pajak jumlah beban pajak terhutang menjadi sebesar Rp 3.391.918 terdapat selisih (peningkatan) sebesar Rp 432.576 atau sebesar 15% (lima belas persen)

Dampak dari diterapkannya perencanaan pajak bagi perusahaan adalah penurunan jumlah penghasilan kena pajak (PKP) sehingga akan memperkecil beban pajak terhutang. Sebaliknya dampak dari diterapkannya perencanaan pajak bagi karyawan adalah terjadinya peningkatan beban pajak terhutang yang disebabkan oleh perubahan kebijakan perusahaan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dengan penerapan perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 pada CV. Bio Teknologi Surabaya dapat berpengaruh sangat luas dan kompleks, diantaranya :

1. PPh Pasal 21

Dengan adanya tambahan penghasilan bagi karyawan mengakibatkan kenaikan penghasilan kena pajak para karyawan. Sehingga dalam perhitungan PPh Pasal 21 secara *Nett* menghasilkan beban pajak terhutang

sebesar Rp 3.222.322 perhitungan PPh Pasal 21 secara *Gross* menghasilkan beban pajak terhutang sebesar Rp 3.222.322 dan perhitungan PPh Pasal 21 secara *Gross-up* menghasilkan beban pajak terhutang sebesar Rp 3.391.918

2. Laba Komersial dan Laba Fiskal

a. Laba Komersial

Laba pada CV. Bio Teknologi Surabaya dalam laporan keuangan komersial menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Nett* menghasilkan penghasilan kena pajak Rp 306.476.117, menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Gross* menghasilkan penghasilan kena pajak Rp 309.287.492, dan menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Gross-up* menghasilkan penghasilan kena pajak Rp 306.328.151

b. Laba Fiskal

Laba pada CV. Bio Teknologi Surabaya dalam laporan keuangan fiskal menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Nett* menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 314.067.474 menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Gross* menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 314.067.474 dan menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Gross-up* menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 310.675.556

3. PPh Badan

Dengan diterapkannya perencanaan pajak, akan mengubah jumlah beban pajak terhutang atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan yang cukup signifikan. Perhitungan PPh Badan secara *Nett* menghasilkan beban pajak terhutang sebesar Rp 39.258.434, perhitungan PPh Badan secara *Gross* menghasilkan beban pajak terhutang sebesar Rp 39.258.434, dan perhitungan PPh Badan secara *Gross-up* menghasilkan beban pajak terhutang sebesar Rp 38.834.445

Tabel 4.6
Rekapitulasi Hasil Temuan Penelitian

| No | Keterangan | Metode <i>Nett</i> | Metode <i>Gross</i> | Metode <i>Gross-up</i> |
|----|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | PPH Pasal 21 | 3.222.322 | 3.222.322 | 3.391.918 |
| 2 | Laba Komersial | 306.476.117 | 309.287.492 | 306.328.151 |
| 3 | Laba Fiskal | 314.067.474 | 314.067.474 | 310.675.556 |
| 4 | PPH Badan | 39.258.434 | 39.258.434 | 38.834.445 |

Sumber : Data intern perusahaan yang diolah penulis

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan tentang penerapan perencanaan pajak penghasilan Pasal 21 untuk memperoleh penghematan pajak (*tax saving*) atas penghasilan karyawan dan laba fiskal pada CV. Bio Teknologi Surabaya, maka dapat disimpulkan dengan mengubah biaya menjadi penghasilan karyawan (tunjangan) sebagai salah satu cara untuk melakukan penghematan pajak terhutang dapat dinilai efisien, jika dilihat dari sudut pandang beban pajak penghasilan perusahaan sesudah adanya penerapan perencanaan pajak. Karena dengan perencanaan pajak jumlah PPh badan yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih hemat sebesar 16% (enam belas persen) atau sebesar Rp 7.209.605, Serta jika dilihat dari penghasilan karyawan, terdapat penambahan penghasilan yang diterima oleh karyawan yang disebabkan oleh perencanaan pajak atas PPh Pasal 21. Dengan adanya penerapan perencanaan pajak ini menjadikan beban pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan meningkat sebesar 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp 410.947.

DAFTAR PUSTAKA

Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
Mardiasmo. (2018), *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

Suandy, E. (2017), **Perencanaan Pajak: Edisi 6**. Jakarta: Salemba Empat

Tjahjono, Achmad; Husein, M.F. (2005), **Perpajakan Edisi 3**, Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Waluyo. (2013) **Perpajakan Indonesia**. Jakarta : Salemba Empat

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK MEMPEROLEH PENGHEMATAN PAJAK (TAX SAVING) ATAS PENGHASILAN KARYAWAN DAN LABA FISKAL PADA CV. BIO TEKNOLOGI SURABAYA

ORIGINALITY REPORT

%20
SIMILARITY INDEX

%17
INTERNET SOURCES

%4
PUBLICATIONS

%14
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** eprints.uny.ac.id
Internet Source **%2**
- 2** Andrianto - Andrianto. "Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meminimalisasi Pajak Terhutang Pph Pasal 21", Journal of Accounting Science, 2019
Publication **%1**
- 3** Submitted to Universitas Islam Indonesia
Student Paper **%1**
- 4** jurnal.uns.ac.id
Internet Source **%1**
- 5** repository.radenintan.ac.id
Internet Source **%1**
- 6** openjournal.unpam.ac.id
Internet Source **%1**
- 7** yohanatax12.blogspot.com

Internet Source

% 1

8

www.online-pajak.com

Internet Source

% 1

9

ejournal.stiesia.ac.id

Internet Source

% 1

10

journal.feb.unmul.ac.id

Internet Source

% 1

11

anzdoc.com

Internet Source

% 1

12

journal.ibs.ac.id

Internet Source

% 1

13

admisibisnis.blogspot.com

Internet Source

% 1

14

pusatperpajakan.blogspot.com

Internet Source

% 1

15

Submitted to STIE Kesatuan Bogor

Student Paper

% 1

16

jdih.pariamankota.go.id

Internet Source

% 1

17

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

Student Paper

% 1

eprints.ums.ac.id

18

Internet Source

<% 1

19

trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id

Internet Source

<% 1

20

es.slideshare.net

Internet Source

<% 1

21

journal.uta45jakarta.ac.id

Internet Source

<% 1

22

thesis.binus.ac.id

Internet Source

<% 1

23

mahasiswa.ung.ac.id

Internet Source

<% 1

24

Submitted to Universitas Mercu Buana

Student Paper

<% 1

25

digilib.unila.ac.id

Internet Source

<% 1

26

kadin.net.id

Internet Source

<% 1

27

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

<% 1

28

repository.maranatha.edu

Internet Source

<% 1

29

library.binus.ac.id

Internet Source

<% 1

| | | |
|----|---|------|
| 30 | repository.ipb.ac.id:8080 Internet Source | <% 1 |
| 31 | www.infoseminar21.com Internet Source | <% 1 |
| 32 | www.mitrariset.com Internet Source | <% 1 |
| 33 | ejournal.radenintan.ac.id Internet Source | <% 1 |
| 34 | skripsi-skripsiun.blogspot.com Internet Source | <% 1 |
| 35 | Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper | <% 1 |
| 36 | Submitted to Universitas Pamulang Student Paper | <% 1 |

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY ON